

BAB III

PEMBAGIAN WARISAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT GAYO

A. Deskripsi kabupaten Aceh Tengah

Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak ditengah-tengah Provinsi Aceh. Secara geografis Kabupaten Aceh Tengah berada pada posisi antara 4⁰10"-4⁰58" LU dan 96⁰18" - 96⁰22" BT. Wilayahnya yang seluas 431.839 Ha atau setara dengan 4.318,39 Km², berbatasan langsung dengan:

1. Kabupaten Bener Meriah dan Bireuen di sebelah utara,
2. Kabupaten Gayo Lues di sebelah selatan,
3. Kabupaten Nagan Raya dan Pidie di sebelah barat,
4. Kabupaten Aceh Timur di sebelah timur.

Secara administrative, wilayahnya terbagi menjadi 14 kecamatan yang meliputi 269 desa/kampung defenitif dan 27 kampung persiapan. Pada Triwulan I tahun 2011, jumlah penduduknya mencapai 202.114 jiwa dengan kepadatan rata-rata 47 jiwa/Km². Keadaan penduduk berdasarkan suku bangsa.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang majemuk dengan komposisi penduduk bersuku Gayo ± 60%, suku Jawa 30%, Aceh Pesisir 5%, dan sisanya merupakan suku lainnya seperti Batak, Padang,

Cina, dsb dengan mayoritas penduduk beragama Islam yakni sebanyak 97%. Mata pencaharian penduduknya didominasi oleh kegiatan pertanian dengan tenaga kerja sebesar 80%, disusul lapangan pekerjaan disektor perdagangan sebanyak 8%, sektor jasa sebesar 5% dan sektor lainnya sebesar 7%.⁷⁹⁾

Tabel 3.1 (satu)
Data jumlah penduduk di kabupaten Aceh tengah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kampung (Desa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
				L	P	Jumlah
1.	Linge	2.075,28	25	4.476	4.582	9.058
2.	Bintang	429,00	24	4.556	4.652	9.208
3.	Lut Tawar	99,56	21	9.203	9.971	19.174
4.	Kebayakan	56,34	20	6.947	6.851	13.798
5.	Pegasing	99,00	31	8.976	9.295	18.271
6.	Bebesen	47,19	28	17.319	18.637	35.956
7.	Kute Panang	35,06	23	3.674	3.529	7.203
8.	Silih Nara	98,00	33	10.964	10.937	21.901
9.	Ketol	404,53	25	5.938	5.902	11.840
10.	Celala	89,00	16	4.341	4.346	8.687
11.	Atu Lintang	105,04	10	3.645	3.541	7.186
12.	Jagong Jeget	82,53	11	4.835	4.335	9.170
13.	Bies	28,86	12	3.321	3.601	6.922
14.	Rusip Antara	669,00	16	3.663	3.367	7.030
Jumlah		4.318,39	295	91.858	93.546	185.404

Sumber : Aceh Tengah Dalam Angka 2009,

⁷⁹⁾Kabupaten Aceh Tengah, [http://acehprov.go.id/images/stories/file/23 Kab_Kota/PDF/ACEH TENGGAH.tanggal 14 januari 2018](http://acehprov.go.id/images/stories/file/23_Kab_Kota/PDF/ACEH_TENGAH.tanggal%2014%20januari%202018)

Kabupaten Aceh Tengah memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit dengan ketinggian rata-rata bervariasi antara 200 – 2.600 meter di atas permukaan laut. Penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan hutan seluas 280.647 Ha atau 64,98% dari luas wilayah, dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/ kebun, lading/huma, padang rumput, rawa-rawa, kolam, tambak, perkebunan dan areal peruntukan lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, 68% diantaranya terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Aceh Tengah sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Aceh. Sesuai dengan letak geografisnya, iklimnya termasuk iklim equatorial, dengan jumlah hari hujan rata-rata 137 hari/ tahun dan curah hujan rata-rata 1.822 m/tahun. Suhu udara rata-rata berkisar pada 20 derajat celsius dengan kelembaban nisbi antara 80 – 84%.

Suku bangsa Gayo mendiami daerah dataran tinggi Gayo atau sering disebut Tanah Gayo, komunitas masyarakatnya untuk saat ini yang banyak mendiami di lima kabupaten di Aceh yaitu Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Pada dasarnya suku bangsa Gayo terdiri dari tiga bagian atau kelompok, Gayo laut mendiami daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, Gayo Lues mendiami daerah Gayo Lues dan Aceh Tenggara serta Gayo Blang mendiami sebagian kecamatan di Aceh Tamiang.

Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Gayo mempunyai adat adalah mengikuti garis keturunan dari orang tua laki-laki, pembagian kelompok atau marga sama sekali tidak ada di etnis suku Gayo, tapi dalam hal pemangku adat di kalangan masyarakat Gayo masih kuat seperti pepatah gayo “ *Murib i kandung adat sedangkan binasa i kandung hukum* “ artinya hidup tidak lepas dari nilai dan norma adat.

Susunan pemerintahan masyarakat Gayo terdiri dari empat unsur yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun terpadu dalam satu wadah yang disebut *Sarak Opat*, yaitu empat unsur dalam satu wilayah pemerintahan yang terpadu.

Keempat unsur pemerintahan dimaksud adalah:⁸⁰⁾

1. *Reje* (raja atau kepala Pemerintahan) *musuket sifet* (menyukat dan menyipat), maksudnya berfungsi menegakkan dan memelihara keadilan.
2. *Imem* (Imam) *mu ferlu sunet* (melaksanakan yang fardhu dan sunat), berfungsi membimbing dan melaksanakan Syari'at terutama yang hukumnya fardhu dan sunat. Sementara yang haram dan makruh tidak boleh dikerjakan dan yang mubah boleh atau tidak dilaksanakan.
3. *Petue* (Petua) *musidik sesat*, berfungsi meneliti dan mengevaluasi keadaan masyarakat.
4. *Rayat* (rakyat) *genap mupakat* (musyawarah dan mufakat) berfungsi menyerap aspirasi masyarakat dan memusyawarahkan serta merumuskan pelaksanaannya.

Masyarakat Gayo sangat fanatik terhadap Agama Islam, sehingga semua bersifat berdasarkan ajaran Islam, baik adat, budaya dan sistem

⁸⁰⁾Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat Jilid 2*, Takengon, Maqamamahmuda, 2010, hlm.. 111

pendidikan semua berlandaskan Agama Islam. Prinsip dimaksud dapat dihayati dari ungkapan adat seperti (*Agama urum edet, lagu zet urum sifet, agama kin senuwen, edet ken peger*) artinya Agama Islam dan adat Gayo seperti zat dan sifat, agama sebagai tanaman, adat sebagai pagarnya. Dari ungkapan tersebut jelas dan tegas, bahwa keterpaduan di antara adat dan syaria`at Islam sangat erat dan saling menunjang

B. Profil Masyarakat Gayo Kecamatan Pegasing

a. Letak kecamatan pegasing

Kecamatan pegasing terletak disebelah barat dan barat daya kota takengon, dengan waktu tempuh 10-15 menit atau dengan jarak tempuh 10 km. Kecamatan pegasing memiliki ciri-ciri pedesaan, dengan mata pencaharian penduduk mayoritas bertani dan berkebun. Kecamatan pegasing terletak di ketinggian 1200 mdpl, dengan suhu rata-rata 150°C hingga 250°C.

Kecamatan pegasing terletak di sebelah barat kota takengon, dengan batas wilayah antara lain:

- a) Utara : kecamatan bies dan kecamatan silih nara
- b) Timur : kecamtan bebesen dan kecamatan lot tawar
- c) Selatan : kecamatan linge dan kecamatan atu lintang
- d) Barat : kecamatan aceh barat

b. Luas wilayah kecamatan pegasing

Luas wilayah kecamatan pegasing mencapai 108,20 km², dengan penggunaan lahan antara lain:

- a) 1.586 Ha untuk pertanian
- b) 3.079 Ha untuk perkebunan kopi
- c) 169 Ha untuk pemukiman
- d) 1.100 Ha Hutan Negara
- e) 1.576 Ha Hutan Rakyat
- f) 1.449 Ha untuk kebun palawija
- g) 12 Ha untuk industri

c. Keadaan demografis kecamatan pegasing

Jumlah penduduk kecamatan pegasing adalah 16.436 jiwa dengan jumlah laki-laki berjumlah 8.366 jiwa dan penduduk perempuan 8.070 jiwa.

a) Sejarah Masuknya Islam Di Gayo Kabupaten Aceh Tengah

Agama Islam pertama kali masuk ke Perlak dan Pase abad pertama hijrah atau abad ke 8 Masehi, orang Gayo yang bermukim disana secara berangsur-angsur mulai memeluk agama Islam. Ketika sebuah angkatan dakwah Islamiyah berjumlah 100 orang yang terdiri dari orang-orang Arab, Persia dan India dipimpin oleh Nakhoda Syahir Nuwi dari Teluk Kambey Gujarat berlabuh di teluk Perlak pada tahun

173 H atau 800 M, orang-orang Gayo yang bermukim diwilayah itu membaaur dengan mereka dalam proses pemerintahan dan kemasyarakatan, diikat oleh tali persaudaran Islam. Pada waktu itu semua orang Gayo masuk Islam yang sebelumnya menganut animisme.⁸¹⁾

Adat dan budaya masyarakat Gayo pada zaman Pra-Islam yang bersifat animisme masih tetap ada, bahkan perbuatan tercela seperti menghisap candu, mencuri, berjudi, menyabung ayam, guna-guna semacam ilmu santet dan lain-lain masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Gayo. Bahkan upacara keagamaan seperti memelihara roh-roh para datu muyang, jin, syetan, menjaga dan memuja kuburan yang dianggap keramat masih tetap ada dalam sebagian masyarakat Gayo, namun berkat atas rahmat Allah SWT diiringi dengan perjuangan dakwah Islamiyah oleh para mubaliqh Islam yang datang ke negeri Tanah Gayo, ajaran agama Islam dan Aqidah masyarakat menjadi mantap. Maka segala perbuatan dosa syirik, khurafat dan tahayul dapat dihilangkan sedikit demi sedikit dalam diri masyarakat Gayo.⁸²⁾

Ajaran Islam didakwahkan ke kerajaan Lingga oleh ulama kerajaan Perlak. Pada tahun 181 H atau 808 M, oleh Ahmad Syarif memimpin pertama pelaksanaan ajaran Islam dalam kerajaan Islam

⁸¹⁾ Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, Takengon, Yayasan Maqamammahmuda, 2007, hlm. 19

⁸²⁾ Syukri, MA, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Dan Relevansi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Hijri Pustaka Utama, 2009, hlm. 88

Lingga. Masyarakat diwilayah itu menempuh kehidupan baru secara tertib dan tentram, karena diikat oleh dasar agama dan adat istiadat secara terpadu.

Perinsip itu dituangkan kedalam 45 pasal adat masyarakat kerajaan lingga yang ditetapkan dalam musyawarah Merah (Reje), Ulama, pemimpin adat. Dan Cerdik Pandai pada tahun 450H/1115M setelah melalui proses panjang selama tiga setengah abad.

Perinsip yang dimaksud dapat dihayati dari ungkapan adat: *Agama urum edet, lagu zet urum sifeet, Agama kin senuwen, edet kin peger*, artinya Agama Islam dan adat Gayo seperti zat dan sifat. Agama sebagai tanaman, adat sebagai pagarnya. Dari ungkapan tersebut jelas dan tegas, bahwa keterpaduan diantara adat dan syari'at Islam sangat erat dan saling menunjang. Fungsi adat untuk menunjang pelaksanaan ajaran agama Islam, adalah merupakan prinsip dalam kehidupan masyarakat Gayo.⁸³⁾

Masuknya ajaran Islam ke Tanah Gayo, diterima dengan senang hati oleh masyarakat Gayo, sebab budaya lokal didaerah ini disesuaikan dengan ajaran tauhid dan kebudayaan Islam. Islam baru menjadi pola anutan masyarakat, khususnya masyarakat adat Gayo setelah membentuk berbagai institusi sosial pada priode berikutnya.

⁸³⁾ Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, Takengon, Yayasan Maqamammahmuda, 2007, hlm.19-20

Atas upaya pelaksanaan ajaran Islam yang menimbulkan berbagai implikasi terhadap terbentuknya struktur politik, maka adalah suatu konsekwensi logis bahwa perkembangan Islam menuju kepada yang lebih nyata lagi yaitu dengan berdirinya pusat-pusat kekuasaan Islam seperti berbagai kerajaan dan kesultanan di nusantara ini, termasuk berbagai kerajaan Aceh dan Tanah Gayo.

Khusus di Tanah Gayo ada empat Kerajaan Islam yang amat besar pengaruhnya hingga saat sekarang ini, bahkan menjadi objek studi peneliti ilmiah bagi mereka yang ingin meneliti sistem politik atau pemerintahan di Tanah Gayo. Keempat kerajaan tersebut ialah:

1. Kerajaan Linge,
2. Kerajaan Bukit,
3. Kerajaan Cik Bebesen dan
4. Kerajaan Syih Utama.

Keempat kerajaan tersebut yang memegang adat-istiadat/budaya Gayo, sehingga adat/budaya Gayo dapat teraplikasi dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo.⁸⁴⁾

Dalam kaitan dengan perkembangan Islam, SnouckHurgronje menulis catatan bahwa sebelum kedatangan Belanda ke daerah Gayo, di daerah Gayo Lut Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah sekarang, sudah ada enam buah masjid yaitu: di Bebesen,

⁸⁴⁾Syukri, MA, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Dan Relevansi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Hijri Pustaka Utama, 2009, hlm. 89

Kebayakan, Toweren, Bintang, Tingkem dan Ketol (di Kute Gelime). Snouck juga menyebutkan bahwa di daerah Gayo Lues pun sudah ada enam buah mesjid, sedang di daerah Gayo Deret dan Gayo Serbe Jadi belum ada sebuah mesjid pun.⁸⁵⁾

Mengenai *meunasah* (Gayo, *mersah*) sesuai dengan adat yang berlaku di sana, ditemukan di setiap kampung (dalam Bahasa Gayo sering disebut *belah* yang arti harfiahnya adalah anak suku) karena *mersah* merupakan bagian dari kelengkapan kampung yang harus ada. Di daerah Gayo sama seperti di Aceh pesisir, di samping untuk tempat melaksanakan shalat fardhu berjamaah, *mersah* juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, pertemuan dan musyawarah, serta tempat bermalam bagi anak muda, duda dan bahkan tamu laki-laki.

Kebanyakan kampung di Gayo, orang perempuan melakukan shalat fardhu berjamaah di tempat khusus untuk mereka yaitu *joyah*. Jadi pada setiap kampung ditemukan sebuah *mersah* dan sebuah *joyah*. Karena salah satu fungsi utamanya adalah sebagai tempat shalat dan juga pusat aktifitas kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK) semua penduduk, maka letak *mersah* dan *joyah* selalu di dekat anak sungai, selokan bahkan parit atau tempat lain yang air bersih bisa dialirkan ke sana. Jadi karena

⁸⁵⁾ Kebudayaan Gayo, <http://www.lintasgayo.com/28428/syariat-islam-dan-budaya-aceh-pedalaman.html>, tanggal 14 januari 2018

harus berdekatan dengan sumber air bersih (air mengalir), maka tidak selamanya *mersah* atau *joyah* berada di tengah kampung.

Agama Islam dalam masyarakat Gayo adalah darah di kehidupan masyarakat sehingga faktor budaya, pendidikan, dan kesenian selalu berkaitan dengan Agama dan norma yang ada. Masyarakat Gayo sangat memperhatikan nilai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimaksudkan agar agama tetap teguh dan adat bisa berjalan dengan agama, karena (*kuat edet muperala agama, rusak edet rusak agama*) kuat adat semakin teguh agama, rusak adat rusak agama dan semua sistem masyarakat.

Berkaitan dengan pengajian atau pendidikan agama, khususnya untuk anak-anak, oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya tadi, disebutkan bahwa dalam adat Gayo ada empat tugas utama (*sinte*) yang harus ditunaikan orang tua terhadap anak-anaknya yaitu:

1. *Iturun manin* (diberi nama, di-` aqiqah-kan),
2. *Imenjelisen* (dikhitan, di-sunat-rasul-kan),
3. *Iserahan mungaji* (diserahkan kepada guru untuk belajar mengaji, membaca Al-qur'an dan belajar pengetahuan praktis tentang ibadat) serta
4. *Ikerjen* atau *iluahi* (dicarikan jodoh dan dinikahkan).

Snouck Hurgronje memberi penjelasan panjang lebar tentang tiga dari empat kegiatan di atas, namun untuk kegiatan *mungaji* beliau

sebutkan secara sangat ringkas, bahwa di Gayo pada biasanya orang tua akan menyerahkan anaknya kepada guru mengaji.⁸⁶⁾

Masyarakat Gayo tidak hanya mengenal sistem adat, nilai norma tetapi juga mengenal sistem nilai budaya Gayo. Menurut C. Snock, 1996:XII, Sistem nilai ini yang selalu harus dijaga dan direalisasikan dalam masyarakat. Karena faktor ini sangat berpengaruh pada sistem baik secara individu maupun sistem bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Gayo mempunyai skema sistem nilai budaya Gayo, yaitu:⁸⁷⁾

- a. *Mukemel* (harga diri)
- b. *Tertip* (tertip)
- c. *Setie* (setia)
- d. *Semayang-Gemasih* (kasih sayang)
- e. *Mutentu* (Kerja keras)
- f. *Amanah* (amanah)
- g. *Genap mupakat* (musyawarah)
- h. *Alang tulung* (tolong menolong)
- i. *Bersikemelen* (kompetitif)

Sebenarnya ada satu nilai lagi yang paling mendasar yaitu nilai *Imen* (keimanan atau keyakinan) terhadap kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Nilai keimanan itu merupakan etos kerja atau

⁸⁶⁾Kebudayaan Gayo, <http://www.lintasgayo.com/28428/syariat-islam-dan-budaya-aceh-pedalaman.html>, tanggal 14 januari 2018

⁸⁷⁾ Budaya Gayo, <http://ansar-senibudaya.blogspot.com/2011/01/tujuh-unsur-kebudayaan-gayo.html>, 17 Desember 2017

ruh amal yang mendorong sekaligus mengendalikan dan mengarahkan kekuatan manusia untuk beramal.⁸⁸⁾

C. Contoh Kasus Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam

Kasus : I

Contoh kasus ini dapat kita ambil dari sekitar lingkungan kita ini (desa kute Lintang) yaitu Keluarga bapak Mahmudin (A.mira) yang telah menikah 2 kali, istri pertamanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu 5 anak perempuan dan 1 anak laki-laki.

1. Mira (perempuan)
2. Hikmah (perempuan)
3. Mika (perempuan)
4. Reduk (perempuan)
5. Hudenah (perempuan)
6. Saradiwa (laki-laki)

Setelah istrinya meninggal maka A.mira (mahmudin) menikah lagi dengan istrinya yang sekarang dan tidak memiliki anak bersama istri keduanya tersebut, namun A.mira memiliki harta usaha bersama istri pertamanya yang telah meninggal dunia berupa Rumah seluas 40 meter, lebar 15 m, panjang 25 m. Dan anak-anaknya dari istri pertama meminta harta tersebut dibagikan segera. Rumah tersebut tidak untuk di perjualkan karena masih ada 2 orang anak yang masih sekolah.⁸⁹⁾

Penyelesaiannya :

- Seorang suami (A.mira/ Bpk. Mahmudin)
- Rumah dengan luas 40 meter
- 1 anak laki-laki (2 bagian)
- 5 anak perempuan (1 bagian)

⁸⁸⁾Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat Jilid I*, Takengon, Maqamamahmuda, 2010, hlm. 20

⁸⁹⁾ Wawancara dengan Bapak Reje Kampung Kute Lintang Samsul bahri Tanggal, 11 Januari 2018

Maka $(1 \times 2) + 5 = 7$ bagian anak

1. Bagian suami (A.mira)

Surat An-Nisaa' ayat 12, yang artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Karena A.mira masih memiliki anak yang tinggal bersamanya dan memiliki cucu dari anak-anaknya, maka hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian saja.

40 meter : $\frac{1}{4} = 10$ meter

yaitu:

Lebar 15 m / $\frac{1}{4} =$ lebar 3,75 m

Panjang 25 m / $\frac{1}{4} =$ panjang 6,25 m

Total: lebar 3.75 m + panjang 6,25 m = 10 m

Sisa 40 m – 10 m = 30 meter

Yaitu :

Lebar 15 m – 3,75 m = 11,25 m

Panjang 25 m – 6,25 m = 18,75 m

Total: Lebar 11,25 + Panjang 18,75 = 30 m

Hitung untuk bagian anak yaitu 7 bagian:

30 m / 7 = 4,285 m

Atau

lebar 11,25 m / 7 = 1,607 m

panjang 18,75 m / 7 = 2,678 m

total lebar 1,6 m + panjang 2,67 m = 4,285 m

Setelah itu harus menghitung anak laki-laknya (saradiwa) terlebih dulu

2. Bagian 1 anak laki-laki (saradiwa memiliki 2 bagian dari anak perempuan)

Surat An-Nisaa' ayat 11, yang artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan...."

$$4,285 \text{ meter} \times 2 = 8,57 \text{ meter}$$

Yaitu:

$$\text{Lebar } 1,607 \text{ m} \times 2 = 3,214 \text{ m}$$

$$\text{Panjang } 2,678 \text{ m} \times 2 = 5,356 \text{ m}$$

$$\text{Total lebar } 3,214 \text{ m} + \text{panjang } 5,356 \text{ m} = 8,57 \text{ m}$$

Jadi anak laki-laki (saradiwa) mendapat bagian dari rumah warisan tersebut dengan lebar 3,214 meter dan panjang 5,356 meter, totalnya adalah 8,57 Meter

3. Bagian 5 anak perempuan

".....dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta...." (Surat An-Nisaa ayat 11)

$$4,285 \text{ m} \times 5 = 21,425 \text{ m}$$

Yaitu :

$$\text{Lebar } 1,607 \text{ m} \times 5 = 8,035 \text{ m}$$

$$\text{Panjang } 2,678 \text{ m} \times 5 = 13,39 \text{ m}$$

Total lebar 21,425 m + panjang 13,39 m = 21,425 m untuk 5 orang anak perempuan jadi untuk setiap anak perempuan mendapatkan $21,425 / 5 = 4,285 \text{ m}$ (4 meter)

Cara mengetahui hitungannya telah benar yaitu dengan melihat jumlah sisa dari ayah (A.mira) sebanyak 30 meter, jumlahkan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan: $8,57 \text{ m} + 21,425 \text{ m} = 29,995 \rightarrow 30 \text{ meter}$.

Jadi keputusan akhir :

- Bagian suami (A.mira) = 10 Meter
- Bagian 1 anak laki-laki (Saradiwa) = 8,57 Meter
- Bagian 5 anak perempuan :
 - Mira (perempuan) = 4 Meter
 - Hikmah (perempuan) = 4 Meter
 - Mika (perempuan) = 4 Meter
 - Reduk (perempuan) = 4 Meter
 - Hudenah (perempuan) = 4 Meter
 - Total bagian 5 anak perempuan = 21.425 Meter

Kasus : II

Bapak bahar adalah salah satu anak dari seorang ayah (Karim) dan seorang ibu (Supiah) yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meninggalkan 1 unit rumah. Dan 9 orang anak yang telah memiliki keluarga Yaitu :

- Ke-1 A.Gunadi (laki-laki)
- Ke-2 A.Dar (laki-laki)
- Ke-3 I.Juna (perempuan)
- Ke-4 I.Kurniadi (perempuan)
- Ke-5 I.Lina (perempuan)
- Ke-6 A.Madi (laki-laki)
- Ke-7 A.Rita (laki-laki)
- Ke-8 A.Ani (laki-laki)
- Ke-9 I.Iko (perempuan)

Dari 9 anak tersebut di atas 5 berjenis kelamin laki-laki dan 4 berjenis kelamin perempuan. 1 unit rumah yang akan di bagikan, dibuat

dengan kesepakatan dan musyawarah antara sesama, dengan menjual rumah tersebut seharga Rp.120.000.000.⁹⁰⁾

Cara penyelesaian :

Rumah seharga Rp. 120.000.000

Anak laki-laki 5 orang

Anak perempuan 4 orang

Maka setiap anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan seperti yang ditetapkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11. yang artinya: **“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak; jika yang meninggalkan itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian tersebut diatas) sesudah di penuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya, (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”**

Jadi, 5 anak laki-laki x 2 bagian = 10 Bagian anak laki-laki

4 anak perempuan x 1 bagian = 4 bagian anak perempuan

10 bagian anak laki-laki + 4 Bagian anak perempuan = 14 bagian

1 unit rumah Rp. 120.000.000 / 14 bagian = Rp. 8.571.428,5714

Untuk anak laki-laki 10 bagian :

⁹⁰⁾Wawancara dengan Bapak Petue Kampung Kute Lintang Syarifuddin Tanggal, 11 Januari 2018

Rp. 8.571.428,5714 x 10 = Rp. 85.714.285,714

Per anak laki-laki mendapatkan bagian Rp. 85.714.285,714 / 5
=Rp.17.142.857,143

Untuk anak perempuan 4 bagian :

Rp. 8.571.428,5714 x 4 = Rp. 34.285.714,285

Per anak perempuan mendapatkan bagian Rp. 8.571.428,5715

Itulah cara pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum islam bahwa bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.


Untuk memastikan perhitungan benar, cukup menjumlahkan bagian keseluruhan anak laki-laki dengan keseluruhan anak perempuan :

Rp.85.714.285,714 + Rp.34.285.714,285 = Rp. 120.000.000.

Contoh Kasus Menggunakan Hukum Adat Gayo Patah Titi

Kasus : I

Gambar 3.1 (satu)
Patah titi versi 1(satu)




Keterangan gambar, 1(satu)

Seorang anak (Tawardi) meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (sahruddin) dan meninggalkan anak laki-laki (Haki) dan perempuan (Refy), harta dari pewaris yang berupa 1 rumah dan 1 hektar kebun, tidak dapat dibagikan kepada cucunya dikarenakan telah *patah titi* disebabkan orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakeknya. Cucu-cucu inilah yang dikatakan *patah titi* menurut pemahaman masyarakat Gayo selama ini. Jadi harta si pewaris hanya akan di bagika kepada anak Lk yang masih hidup (Juliandi) dan seorang istri (hasanah).

Namun pembagian warisan secara adat ini dilakukan dengan cara musyawarah yaitu dengan kesepakatan si anak (Juliandi) dan ibu (hasanah), ibu (hasanah) memutuskan akan memberikan 1 rumah dan 1 hektar kebun kepada anaknya (juliandi) namun dengan syarat si anak (juliandi) harus menjaga, merawat dan menafkahi kehidupan ibunya (hasanah) seumur hidup hasanah.⁹¹⁾

Kasus : II



Keterangan gambar, 2 (Dua)

Seorang anak (malahayati) meninggal dunia tidak mempunyai anak dan dikatakan *patah titi* dikarenakan tidak mempunyai keturunan untuk menerima harta yang ditinggalkan ayah atau ibunya oleh karena itu dia dikatakan *patah titi*.

⁹¹⁾ Wawancara dengan Bapak Petue Kampung Kute Lintang Syarifuddin Tanggal, 10 Januari 2018

Si pewaris (muhammad) memiliki harta sejumlah 100 juta, dengan meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki (Arman). Dengan melakukan musyawarah bersama bahwa si anak dan ibu memutuskan untuk membagi 2 harta tersebut.⁹²⁾

⁹²⁾ Wawancara dengan Bapak Petue Kampung Kute Lintang Syarifuddin Tanggal, 10 Januari 2018

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DAERAH MASYARAKAT GAYO ACEH TENGAH

A. Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Daerah Masyarakat Gayo Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat

Pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat gayo berdasarkan kompilasi hukum islam yang terdapat pada contoh di bab sebelumnya. Yaitu :

Contoh 1 (satu):

Keluarga bapak Mahmudin (A.mira) yang telah menikah 2 kali, istri pertamanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu 5 anak perempuan dan 1 anak laki-laki.

1. Mira (perempuan)
2. Hikmah (perempuan)
3. Mika (perempuan)
4. Reduk (perempuan)
5. Hudenah (perempuan)
6. Saradiwa (laki-laki)

Setelah istrinya meninggal maka A.mira (mahmudin) menikah lagi dengan istrinya yang sekarang dan tidak memiliki anak bersama istri keduanya tersebut, namun A.mira memiliki harta usaha bersama istri

pertamanya yang telah meninggal dunia berupa Rumah seluas 40 meter, lebar 15 m, panjang 25 m. Dan anak-anaknya dari istri pertama meminta harta tersebut dibagikan segera. Rumah tersebut tidak untuk di perjualkan karena masih ada 2 orang anak yang masih sekolah.

Contoh diatas mengikuti aturan KHI yang ada di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal-pasal yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Hukum Kewarisan yaitu :

Pasal 176 : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177 : Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 184 : Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wai berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Contoh ke-2 (dua) :

Bapak bahar adalah salah satu anak dari seorang ayah (Karim) dan seorang ibu (Supiah) yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meninggalkan 1 unit rumah. Dan 9 orang anak yang telah memiliki keluarga Yaitu :

Ke-1 A.Gunadi (laki-laki)

Ke-2 A.Dar (laki-laki)

Ke-3 I.Juna (perempuan)

Ke-4 I.Kurniadi (perempuan)

Ke-5 I.Lina (perempuan)

Ke-6 A.Madi (laki-laki)

Ke-7 A.Rita (laki-laki)

Ke-8 A.Ani (laki-laki)

Ke-9 I.Iko (perempuan)

Dari 9 anak tersebut di atas 5 berjenis kelamin laki-laki dan 4 berjenis kelamin perempuan. 1 unit rumah yang akan di bagikan, dibuat dengan kesepakatan dan musyawarah antara sesama, dengan menjual rumah tersebut seharga Rp.120.000.000.

Pada contoh kedua diatas terlihat bahwa penyelesaian yang dilakukan yang tercantum pada bab sebelumnya menggunakan hukum Islam dengan rumah seharga Rp. 120.000.000, 5 orang anak laki-laki dan

4 orang anak perempuan dengan menghitung bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.

5 anak perempuan x 2 bagian = 10 bagian anak laki-laki.

4 anak perempuan x 1 bagian = 4 bagian anak perempuan

Karena didalam keluarga tersebut kedua orang tua telah tiada, maka tidak ada lagi bagian orang tua (ayah/ibu) yang dikeluarkan.

10 bagian anak laki-laki + 4 bagian anak perempuan = 14 bagian

Jadi keseluruhan bagian yang di perhitungkan adalah 14.


Pelaksanaan pembagian warisan ini dilaksanakan ketika kedua pewaris (ayah/ibu) telah meninggal dunia dan pelaksanaan pembagian warisan ini dilakukan ketika melakukan musyawarah bersama ke-9 (sembilan) anak dari si pewaris. Dengan kesepakatan yang diperoleh yaitu menjual 1 rumah peninggal orang tua mereka. Dengan harga 120.000.000. penjualan tersebut di tawarkan kepada seluruh anak yang akan menerima warisan dari rumah tersebut (kepada keluarga sendiri terlebih dahulu di tawar). Kemudian bapak A. Dar yang akan membeli rumah tersebut, dan menyerahkan uang bagian setiap ahli waris dengan jumlah yang telah di perhitungkan berdasarkan hukum Islam. Dengan mengikuti aturan Pasal 176 :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Contoh ke-3 :

Dari contoh ketiga yang penulis lihat yang mana telah terjadi hukum adat patah Titti di karenakan meninggalnya ahli waris terlebih dahulu dari si pewarisnya.

Gambar 3.1 (satu)
Patah titi versi 1(satu)




Terlihat bahwa patah Titti yang terjadi pada Tawardi yang meninggal dunia pada tahun 2012 sebelum pewaris meninggal tahun 2013, dengan meninggalkan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan.

Setelah bapak Sahrudin meninggal tahun 2013, maka anaknya yang bernama Juliandi menjadi pewaris tunggal, dikarenakan saudara laki-lakinya telah meninggal terlebih dahulu, menganggap ke dua keponakannya tidak dapat menggantikan tempat ahli waris tawardi dan memutuskan hubungan dengan kedua keponakannya. Hal tersebut di

lakukan dengan musyawarah bersama ibunya, dan mendapatkan restu dari ibunya, sehingga semua warisan jatuh kepada Juliandi.

Contoh ke-4 :



Pada contoh ke-4 diatas, di dikatakan patah Titti karena anak perempuan (Malahayati) telah meninggal dunia tahun 2012 sebelum ayahnya, Malahayati yang masih gadis belum berkeluarga, tidak mendapatkan warisan, itu dikatakan Patah Titti.

B. AHLI WARIS SERTA BAGIANNYA DALAM SISTEM WARIS DI DAERAH MASYARAKAT GAYO

Ada pada contoh ke-1 (satu) :

Keluarga bapak Mahmudin (A.mira) yang telah menikah 2 kali, istri pertamanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu 5 anak perempuan dan 1 anak laki-laki.

1. Mira (perempuan)

2. Hikmah (perempuan)
3. Mika (perempuan)
4. Reduk (perempuan)
5. Hudenah (perempuan)
6. Saradiwa (laki-laki)

Setelah istrinya meninggal maka A.mira (mahmudin) menikah lagi dengan istrinya yang sekarang dan tidak memiliki anak bersama istri keduanya tersebut, namun A.mira memiliki harta usaha bersama istri pertamanya yang telah meninggal dunia berupa Rumah seluas 40 meter, lebar 15 m, panjang 25 m. Dan anak-anaknya dari istri pertama meminta harta tersebut dibagikan segera. Rumah tersebut tidak untuk di perjualkan karena masih ada 2 orang anak yang masih sekolah.

Yang menjadi ahli waris adalah :

- a. Ayah (bpk Mahmudin)
- b. Mira
- c. Hikmak
- d. Mika
- e. Reduk
- f. Hudenah
- g. Saradiwa

Harta yang diwariskan adalah Rumah dengan luas 40 meter.

1 anak laki-laki (2 bagian)

5 anak perempuan (1 bagian/anak)

1 orang suami.

Bagian yang di peroleh oleh ahli waris tersebut adalah:

- a. Suami (Bpk Mahmudin) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian harta dari peninggalan istrinya dikarenakan sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki. Yaitu sesuai dengan firman Allah Qs. AN-Nisa:12)

"... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya "

- b. 5 orang anak perempuan (mira, hikmah, mika, reduk, hudenah) mendapatkan 1 bagian per/orang karena telah memiliki anak dan memiliki saudara laki-laki.

- c. 1 anak laki-laki (saradiwa) mendapatkan 2 bagian dari harta ibunya.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah: Qs. An-Nisa ayat :11.

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta."

Pada contoh ke-2 (dua):

Ahli waris terdiri dari 9 orang:

Ke-1 A.Gunadi (laki-laki)

Ke-2 A.Dar (laki-laki)

Ke-3 I.Juna (perempuan)

Ke-4 I.Kurniadi (perempuan)

Ke-5 I.Lina (perempuan)

Ke-6 A.Madi (laki-laki)

Ke-7 A.Rita (laki-laki)

Ke-8 A.Ani (laki-laki)

Ke-9 I.Iko (perempuan)

Terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4 anak perempuan :

- a. Setiap anak laki-laki mendapatkan bagian 2 x bagian anak perempuan
- b. Setiap anak perempuan mendapatkan 1 bagian.

Anak laki-laki:

- 1) A. Gunadi
- 2) A. Dar
- 3) A. Madi
- 4) A. Rita
- 5) A. Ani

5 orang anak laki-laki x 2 bagian = 10 Bagian untuk 5 orang anak laki-laki

Anak perempuan :

- 1) I. Juna
- 2) I. Kurniadi
- 3) I. Lina
- 4) I. Iko

4 anak perempuan x 1 bagian = 4 bagian anak perempuan.

Jadi bagian harta yang diperhitungkan untuk 14 bagian.

Contoh kasus ke-3 (tiga): Patah Titti

Ahli waris :

- 1) Istri
- 2) Juliandi
- 3) Haki
- 4) Refy

Dari 4 ahli waris ini 1 istri (ibu) , 1 orang anak (juliandi), dan 2 orang cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu (haki dan refy)

Berdasarkan pemahaman masyarakat Gayo tentang hukum adat Patah Titti tidak ada pergantian tempat bagi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya. Maka harta hanya di bagikan untuk 1 anak laki-laki (juliandi) dan seorang istri (ibu hasanah). Di karenakan ayah dari haki dan refy telah meninggal dunia.

Keadaan sang istri (ibu hasanah) yang telah usia lanjut maka harta seluruh warisan hanya dimiliki oleh juliandi sebagai anak tunggal.

Contoh ke-4 :

Pada kasus ke empat yang menjadi ahli waris adalah:

- 1) Istri (Salmiah)
- 2) Anak laki-laki (Arman)
- 3) Alm. Anak perempuan (malahayati)

Seluruh harta diberikan kepada anak laki-laki (arman) karena telah menjadi anak tunggal dengan merawat sang ibu (salmiah) sepanjang umur ibu salmiah. Anak perempuan yang telah tidak mendapatkan sedikitpun harta warisan karena telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal.